

Credit Life

Tentang Produk

Credit Life merupakan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara bulanan yang memberikan Manfaat Pertanggung kepada pemegang Kartu Kredit Utama BCA sampai dengan Peserta berusia 65 tahun.

Produk ini hanya tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan perlindungan (proteksi) selama pertanggung masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Pemegang Polis

berarti PT Bank Central Asia, Tbk.

Peserta

berarti pemegang Kartu Kredit Utama BCA yang atas jiwanya disetujui oleh Kami untuk diadakan pertanggung sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Pertanggung yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk oleh Peserta sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Pertanggung apabila Peserta meninggal dunia.

Polis Induk

berarti perjanjian pertanggung antara Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Sertifikat Asuransi

berarti dokumen tanda bukti kepesertaan Peserta dalam Program Asuransi Credit Life ini.

Manfaat Pertanggung apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi)	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Jika Peserta meninggal dunia*	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis ✓ 200% Uang Pertanggung kepada Penerima Manfaat	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis ✓ 100% Uang Pertanggung kepada Penerima Manfaat	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis ✓ Rp5.000.000,- kepada Penerima Manfaat**
Jika Peserta menderita Cacat Total dan Tetap*	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis	✗
Jika Peserta menderita salah satu dari Kondisi Kritis*	✓ 100% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis	✗	✗	✗
Jika Peserta menderita Cacat Sementara	✓ 5% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis pada bulan ke-1 ✓ 10% Uang Pertanggung yang tersisa kepada Pemegang Polis pada bulan ke-2 s/d maksimum bulan ke-12***	✓ 5% Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis pada bulan ke-1 ✓ 10% Uang Pertanggung yang tersisa kepada Pemegang Polis pada bulan ke-2 s/d maksimum bulan ke-12***	✗	✗

* Hal ini menyebabkan pertanggung berakhir.
** Hanya dibayarkan jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.
*** Manfaat Pertanggung dapat berhenti dibayarkan jika Peserta sudah mencapai batas maksimum Manfaat Pertanggung atau Peserta tidak lagi menderita Cacat Sementara.

Uang Pertanggung

Seluruh saldo Kredit Peserta yang terhutang kepada Pemegang Polis sampai dengan tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggung (Saldo Hutang) yang dapat dibayarkan oleh Kami kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat sesuai dengan Polis Induk. Batas maksimum Manfaat Pertanggung yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta untuk seluruh Asuransi **Credit Life** yang dimiliki adalah Rp200.000.000,-

Bagaimana cara mengajukan pertanggungan?

- 1 Pastikan Peserta berusia 21 - 64 tahun (usia sebenarnya).
- 2 Pastikan Peserta merupakan pemegang Kartu Kredit Utama BCA.
- 3 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Direct Sales Representative* (DSR), *Telemarketing Sales Representative* (TSR) atau *Customer Service*.
- 4 Membayar Premi pertama sesuai dengan Plan yang dipilih.

Kewajiban Peserta

- 1 Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan yang disampaikan oleh *Direct Sales Representative* (DSR), *Telemarketing Sales Representative* (TSR) atau *Customer Service*.
- 2 Membayar Premi setiap bulannya (apabila terdapat Saldo Hutang) sesuai dengan tanggal siklus penagihan terdekat setelah Lembar Penagihan dikeluarkan oleh Pemegang Polis, yang dibayarkan melalui Kartu Kredit Utama BCA Peserta sesuai dengan Plan yang dipilih.

Plan	Tarif Premi (per bulan)
Plan A	0,69% dari Saldo Hutang Peserta
Plan B	0,50% dari Saldo Hutang Peserta
Plan C	0,45% dari Saldo Hutang Peserta
Plan D	0,40% dari Saldo Hutang Peserta

Premi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Ilustrasi Produk Asuransi

Peserta berusia 30 tahun mengikuti Program Asuransi Credit Life Plan A. Setiap bulan, Peserta wajib membayarkan Premi sebesar 0,69% dari Saldo Hutang Peserta yang tercantum pada Lembar Penagihan.

Apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Peserta, maka Kami akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar:

- i. 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis; dan
- ii. 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat,

dimana Uang Pertanggungan dihitung dari saldo Kredit Peserta yang terhutang kepada Pemegang Polis sampai dengan tanggal Peserta meninggal dunia.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Pertanggungan menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan benar dan lengkap mengenai data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- 2 Asuransi Credit Life tidak berlaku jika Peserta meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, Cacat Sementara, atau Kondisi Kritis disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. tindakan pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Pertanggungan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. tindakan melawan hukum dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh Peserta atau pihak yang berhak atas Manfaat Pertanggungan;
 - iii. meninggal dunia karena tindakan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta dalam waktu 12 bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan;

- iv. Penyakit yang timbul yang menyebabkan Cacat Sementara dan/atau Cacat Total dan Tetap dalam kurun waktu 28 hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungan (khusus untuk Manfaat Pertanggungan Cacat Sementara dan Manfaat Pertanggungan Cacat Total dan Tetap);
- v. Kondisi Kritis yang dialami oleh Peserta dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan (khusus untuk Manfaat Pertanggungan Kondisi Kritis);
- vi. perang, invasi, aksi militer, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, kudeta, huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- vii. Cedera yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri;
- viii. Akibat dari kehamilan/melahirkan/keguguran/aborsi, dan semua komplikasinya;
- ix. berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- x. turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, segala aktivitas menyelam, segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan baik bermotor maupun tidak, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya yang memiliki sifat dan risiko yang sama dengan kegiatan atau olahraga tersebut di atas;
- xi. berada di bawah pengaruh secara sengaja maupun tidak sengaja atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- xii. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
- xiii. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (khusus untuk Manfaat Pertanggungan Kondisi Kritis).

Bagaimana cara melakukan pemulihan pertanggungan?

Apabila pertanggungan atas diri Peserta dibatalkan karena kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit sampai berakhirnya masa leluasa (30 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), maka penerimaan dan persetujuan Kami atas Formulir Pemulihan Pertanggungan yang diajukan dalam waktu 90 hari sejak berakhirnya pertanggungan akan memberlakukan kembali pertanggungan tersebut dan Premi yang tidak dibayarkan selama masa pertanggungan akan dibebankan pada Kartu Kredit.

Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan diri Peserta atas Asuransi **Credit Life** akan berakhir secara otomatis, pada saat:

- Berakhirnya Polis Induk;
- Pada saat Peserta berhenti menjadi Pemegang Kartu Kredit atau masa berlaku Kartu Kredit telah berakhir;
- Peserta telah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Peserta meninggal dunia, menderita Cacat Total dan Tetap, atau menderita Kondisi Kritis atau pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap, atau Kondisi Kritis disetujui oleh Kami;
- Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Kami sampai berakhirnya masa leluasa;
- Kami menerima pemberitahuan dari Peserta untuk membatalkan pertanggungan; atau
- Kami menyetujui pengajuan suatu klaim Manfaat Pertanggungan, sehingga Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Kami mencapai batas maksimum Manfaat Pertanggungan **Credit Life**; mana yang terjadi lebih dahulu.

Prosedur Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan atas diri Peserta harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Asuransi asli;
 - Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli);
 - Lembar Penagihan terakhir yang memuat tagihan dan pembayaran Premi atas diri Peserta;
 - Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta dan Penerima Manfaat serta wali yang sah dalam hal Penerima Manfaat belum masuk usia dewasa;
 - Surat keterangan kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- Untuk pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan meninggal dunia karena Kecelakaan ditambahkan dokumen sebagai berikut:
- Berita Acara Kepolisian asli jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak kepolisian;
- Untuk pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan Cacat Sementara/Cacat Total dan Tetap/Kondisi Kritis, ditambahkan dokumen sebagai berikut:
- Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta oleh Penanggung; dan
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

Risiko yang perlu Peserta ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Pertanggungan?

1



Persiapkan dokumen pendukung klaim Manfaat Pertanggungan yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada Sertifikat Asuransi.

2



Serahkan/Kirimkan dokumen-dokumen tersebut yang ditujukan kepada Kami melalui Pemegang Polis, *Transaction Banking Business Development Division*, atau kantor cabang BCA terdekat selambat-lambatnya **120 hari** setelah terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

3



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi **Halo BCA di (021) 1500 888**.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
3. Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan

- **Customer Line**

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta jika pengajuan disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis dan hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Credit Life** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi Credit Life.
- **Credit Life** merupakan produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Tanggung jawab hukum sehubungan dengan penerbitan dan/atau penyelenggaraan Program Asuransi Credit Life ada pada PT Prudential Life Assurance seluruhnya. Program Credit Life bukanlah merupakan produk deposito, simpanan, atau produk serupa lainnya, tidak mengandung kewajiban apa pun dan tidak dijamin oleh BCA atau anggota grup BCA, serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum maupun lembaga penjamin simpanan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Direct Sales Representative* (DSR) atau *Telemarketing Sales Representative* (TSR) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Untuk informasi lebih lanjut, Peserta dapat menghubungi Halo BCA di (021) 1500 888 atau mengunjungi kantor cabang BCA terdekat.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Credit Life dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk Credit Life atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.